



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman: www.pn-bantul.go.id, Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

NOMOR: 3481 K/PDT/2026 Jo.

NOMOR: 144/PDT/2025/PT.YYK. Jo.

NOMOR: 55/Pdt.G/2025/PN.Btl.

Pada hari ini: Rabu, tanggal: 7 Oktober 2026 Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 3481 K/PDT/2026 Jo. Nomor: 144/PDT/2025/PT.YYK. Jo. Nomor: 55/Pdt.G/2025/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN

N a m a : Sugiyanto
Alamat : Gemblangan Pedukuhan Ngentak RT. 07, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
Sebagai : Turut Termohon Kasasi V – Terbanding II – Tergugat II

Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3481 K/PDT/2026 tanggal: 8 September 2026 dalam perkara antara:

- TARSILAH
Sebagai..... PEMOHON KASASI

MELAWAN

- ROSIDAH, DKK.
Sebagai..... PARA TERMOHON KASASI

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: TARSILAH alias NYONYA TARSILAH dan Para Pemohon Kasasi II: 1. RIANAWATI BUDIHARJO alias Nyonya RIANAWATI BUDIHARJO, 2. PPAT & NOTARIS TRI HERYANTO, SH. (Purna Tugas) tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 144/PDT/2025/PT.YYK. tanggal 15 Januari 2026 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 55/Pdt.G/2025/PN.Btl. tanggal 18 November 2025 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - o Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I (Rosidah) dan Penggugat II (Kasiyem) adalah ahli waris dari Abdul Zaenuri alias Abdul Zainuri alias Abdul Yaenuri alias Supardi dan Nyonya Kasiyem, pemilik sah tanah pekarangan dan bangunan dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Kebonagung, luas 352 m² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Abdul Zainuri dengan batas-batas Pekarangan Ibu Madiyo Hadi Sumitro alias Ngadinem, Selatan: Jalan Desa, Timur: yang diperoleh dari Pemisahan M 109 dengan Gambar Situasi Nomor: 2188, tanggal 5-3-1990 yang berlokasi di Dusun Tlogo RT. 03, Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan obyek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat nilai obyek sengketa sebagaimana jual beli terakhir antara Tergugat II (Sugiyanto) kepada Tergugat III (Nyonya Tarsilah) dengan Akta Jual Beli Nomor 10/2020, tertanggal Rabu 29 Juli 2020 dihadapan PPAT Kabupaten Bantul, PPAT Sri Suryani, SH., M.Kn. atas dasar perbuatan melawan hukum oleh antara Sugiyanto (Penjual) kepada Nyonya Tarsilah (pembeli) dengan harga transaksi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Termohon Eksekusi tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.


YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA
S U R I A D A L
NIR.197203171993031003